



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar),
Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Alorongga,
RT.007 RW.-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP (sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Raja, RT.19 RW.17, Kelurahan Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2018 talah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Bjw tanggal 30 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2005 Pemohon melangsungkan pernikahan TERMOHON menurut agama Islam di Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun dan Termohon berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Muhamad Malik;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.-----

ANAK PEMOHON PERTAMA , perempuan, umur

11 tahun;

2.-----

ANAK PEMOHON KEDUA, perempuan, umur 7

tahun

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang dan ketika Pemohon ingin meminta Duplikat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa ternyata data pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada sehingga Pemohon mengajukan isbat;

8. Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 9 November 2005

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan

Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Nomor 421/KEL.MBAY.I/76/01/2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 9 November 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon terkait tentang isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2018, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, majelis hakim memandang bahwa hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Bjw tanggal 30 Januari 2018 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2018;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Bjw dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun anggaran 2018;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono, MH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI. dan Sukahata Wakano, S.HI., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Drs. H. Edi Suwarsono, MH.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukahato Wakano, S.HI. SH.

Panitera Pengganti,

Nasaritha Randhitia Permata, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 750.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. 806.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)